



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: 10/X/NK/2022
NOMOR: HK.02/MoU-5/K/D2/2022
TENTANG
SINERGI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NADIEM ANWAR : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
MAKARIM
2. MUHAMMAD YUSUF : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan
ATEH

Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di **PIHAK KESATU**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan program strategis dan/atau prioritas serta program lainnya pada **PIHAK KESATU**;
 - b. peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran untuk fungsi pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. peningkatan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - e. peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada **PIHAK KESATU**; dan
 - f. pengembangan sistem pengawasan intern.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Untuk kepentingan surat-menyurat dan/atau pemberitahuan lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270

Telepon : (021) 5736189

Pos-el : bkhm@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik,
Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, 13120

Telepon : (021) 85909006

Pos-el : dep2dir4@bpkp.go.id

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

SATU,

NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD YUSUF ATEH